

**PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PMA
(Suatu Studi terhadap Peraturan Pemerintah tentang
Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA)***

Inosentius Samsul **)

Abstract

Within the framework of accelerating the promotion and expansion of economic activities and national development in general, measures are needed to further foster a secure business climate and better guarantee the continuity of foreign capital investment. For this purpose, the government amends the regulation concerning share ownership in companies established under foreign capital investment. This study proved that the regulations tends more liberal and attractive for the foreign investors. These policies intensely raise the amount of foreign direct investment applications since 1990s. However, the realization is less than the approved project.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN. No. 1 tahun 1967, TLN. No. 2818), Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya yuridis pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor asing, dalam rangka menarik investor asing untuk menanamkan modalnya secara langsung (*direct investment*) di Indonesia.

*) Ringkasan Laporan Penelitian tahun 1996

**) Asisten Peneliti Muda Bidang Hukum di DPR-RI. Alumnus FH-UGM, Yogyakarta.

Investasi sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, karena melalui kegiatan investasi inilah kekayaan alam yang masih bersifat potensial diolah menjadi kekuatan ekonomi riil.

Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJPI), pemerintah bersama masyarakat telah berhasil menaikkan pendapatan nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) riil. Menurut keterangan pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), selama PJPI, PDB tumbuh rata-rata sebesar 6,8 persen per tahun, sedangkan dalam tahun 1994 tumbuh sebesar 7,5%,¹⁾ dan menurut keterangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1995 sebesar 8,07 persen.²⁾

Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,8 persen per tahun yang dicapai bangsa Indonesia selama PJPI maupun dalam kurun waktu 1969 - 1994 berada pada tingkat yang jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam waktu yang bersamaan, ekonomi dunia tumbuh rata-rata hanya sebesar 3,4 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan tersebut juga berada di atas tingkat pertumbuhan negara-negara maju yang tumbuh rata-rata sebesar 2,8 persen per tahun dan negara-negara berkembang yang tumbuh rata-rata 4,6 persen per tahun. Demikian juga apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan negara-negara berkembang Asia, yang tumbuh rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun.³⁾

Pada awal pembangunan, sebagian besar investasi berasal dari sektor pemerintah, sementara investasi yang berasal dari sektor swasta masih relatif kecil. Dalam tahun terakhir Repelita II peranan investasi pemerintah terhadap total investasi mencapai sekitar 54 persen, sedangkan peranan investasi swasta sekitar 46 persen. Sementara dalam tahun terakhir Repelita V peranan investasi pemerintah menurun menjadi sekitar 25 persen, sedangkan investasi swasta meningkat menjadi sekitar 75 persen.⁴⁾

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan bidang ekonomi, pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan hukum di bidang

1) Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, hal. 4

2) Harian Umum Kompas, 30 April 1996.

3) APBN, Loc.Cit., hlm. 4

4) Ibid, hal. 9

investasi khususnya investasi asing. Untuk itu, berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk "melengkapi" UU NO. 1 tahun 1967, baik dalam bentuk undang-undang yang merubah maupun dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU tentang PMA.

Dari antara substansi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu masalah penting yang diatur adalah mengenai persyaratan pemilikan saham khususnya oleh pihak asing dalam perusahaan PMA. Ketentuan tentang kepemilikan asing selalu mengalami perubahan strukturnya melalui peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN 1967, No. 1; TLN 2818).
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1992, tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. (Lembaran Negara 1992, No. 36; Tambahan Lembaran Negara No. 3476).
3. Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1993, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah NO. 17 tahun 1992, tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Modal Asing (LN 1993 No.9; TLN 3513).
4. Peraturan Pemerintah NO. 50 tahun 1993, tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (LN. 1993 No. 83; TLN No. 3537).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1994, tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. (LN. 1994 No. 28, TLN. 3552).

B. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah, pertama menyangkut aspek yuridis normatif, yaitu bagaimanakah perubahan-perubahan yang terjadi dari PP No. 17 tahun 1990 sampai dengan PP No. 20 tahun 1994?. Permasalahan kedua adalah menyangkut aspek yuridis empiris, yaitu bagaimanakah perkembangan jumlah investasi PMA dalam periode sejak dikeluarkannya PP No. 17 tahun 1990 sampai berlakunya PP No. 20 tahun 1994?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk perubahan tentang persyaratan pemilikan saham dalam Perusahaan

PMA serta implikasinya dan menggambarkan tentang perkembangan jumlah investasi asing PMA selama berlakunya PP tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini akan ditemukan beberapa data tentang permasalahan-permasalahan hukum terutama dalam perkembangan penanaman modal asing di Indonesia. Temuan-temuan ini akan berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan kegunaan praktis sebagai suatu bentuk evaluasi terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan. Evaluasi ini akan bermanfaat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan investasi asing di Indonesia untuk masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis kecenderungan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap PP. Sedangkan penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap bagaimana pengaruh dari kebijaksanaan yang dituangkan dalam masing-masing PP terhadap perkembangan jumlah investasi asing PMA di Indonesia.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.1 tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing dan beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA. Di samping peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga membutuhkan data dari berbagai literatur atau pustaka mengenai peranan investasi asing dan implikasi yuridisnya.

Untuk melengkapi penelitian yuridis normatif, perlu melakukan penelitian lapangan, yaitu untuk mendapatkan data tentang perkembangan investasi asing sejak tahun 1967 sampai jumlah terakhir, yaitu 15 Juli 1996. Penelitian lapangan juga dimaksudkan untuk mendapat data atau informasi tentang faktor-faktor non yuridis yang turut mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Untuk mendapat data empiris ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mempunyai perhatian terhadap masalah investasi, yaitu pejabat di Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan anggota DPR-RI, khususnya anggota komisi VI atau mantan anggota komisi VI; yaitu komisi yang membidangi masalah investasi.

F. Definisi Operasional

1. Peraturan Perundang-undangan PMA

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah PMA langsung seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1967, yaitu: Penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

3. Modal Asing

Modal asing yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini perkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia.

Komposisi jumlah modal asing dalam suatu PMA ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing. Oleh karena itu modal asing dalam penelitian ini secara operasional tercermin dalam komposisi saham asing dalam suatu perusahaan PMA.

G. Tinjauan Pustaka tentang Peranan Investasi Asing dan Implikasi Yuridisnya

Meier (1964) seperti yang dikutip oleh Sumantoro dalam membahas masalah pembangunan menyimpulkan bahwa strategi dasar pembangunan yang komprehensif minimal mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan dan target umum terutama dalam peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan lapangan kerja.

- b. Program Investasi Pemerintah untuk sektor penting terutama untuk proyek-proyek prasarana.
- c. Proyeksi investasi oleh swasta untuk berbagai bidang usaha.
- d. Kebijakan yang mendorong langsung dan tidak langsung investasi swasta nasional dan asing.
- e. Program Koordinasi untuk membiayai investasi swasta termasuk anggaran negara dan bantuan luar negeri.
- f. Kebijakan untuk meningkatkan kelembagaan pembangunan termasuk land reform, kebijakan perburuhan dan sebagainya.⁵⁾

Yang perlu digaris bawahi pendapat Meier, bahwa Meier mementingkan faktor investasi dalam proses pembangunan khususnya bagi negara-negara berkembang.

Permasalahan dan kendala umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam kegiatan investasi adalah kekurangan modal. Untuk mengatasi kekurangan modal dalam negeri, negara-negara berkembang berusaha untuk menarik investor asing. Dengan kebijakan ini, kekayaan alam yang masih potensial di suatu negara dapat diolah oleh investor asing menjadi kekuatan ekonomi riil suatu bangsa.

Mengenai aliran modal ini, Kenichi Ohmae dalam bukunya *The End of National State, 1995*, mengatakan bahwa terminologi negara kebangsaan sudah tidak berlaku lagi dalam bidang ekonomi, karena 4 faktor penting dalam aktivitas ekonomi dunia telah mengglobal.⁶⁾ Keempat faktor dominan dalam aktivitas ekonomi yang dikenal dengan "4 is" tersebut adalah: Investasi, Industri, Informasi dan Individu sebagai konsumen. Negara-negara maju mengalami kelebihan dana, oleh karena itu dana-dana tersebut dialirkan ke negara-negara lain yang membutuhkannya. Dalam hal ini kebijakan investasi sudah tidak mengenal batas geografis negara nasional lagi.

Negara-negara yang sebelumnya menganut ekonomi tertutup seperti RRC dan Vietnam termasuk beberapa negara yang melakukan perubahan dalam kebijakan investasi asing, misalnya ketentuan 100 % modal asing. Dan ketentuan ini dikeluarkan sebelum Indonesia melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijaksanaan komposisi modal asingnya

5) Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional di Negara Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hal. 15

6) Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State, The Rise of Regional Economics*, The Free Press, New York, 1995, hal. VII - X.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.⁷⁾

Teori dan perkembangan aktivitas dunia seperti diuraikan di atas memberikan keyakinan, bahwa investasi asing di negara mana pun sulit dihindarkan, bahkan setiap negara-negara berkembang berlomba-lomba untuk menarik minat investor asing. Kecenderungan tersebut di atas membawa implikasi yuridis, yaitu bagaimana politik hukum nasional suatu bangsa khususnya dalam mengantisipasi pembangunan ekonomi khususnya investasi asing. Peran peraturan perundang-undangan PMA dalam pembangunan nasional mempunyai kaitan yang erat dengan tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸⁾ Dengan demikian, salah satu tujuan utama dari adanya peraturan perundang-undangan di bidang PMA adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia. Berkaitan dengan kepastian hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.⁹⁾

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa peran hukum sebatas menciptakan ketertiban merupakan peran yang tradisional. Oleh karena itu, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial, yang berpangkal pada istilah "Law as tool of Social Engineering" yang dicetuskan oleh R. Pound. Peran hukum yang menonjol sebagai alat perubahan sosial, akan cenderung melahirkan tipe hukum yang oleh Philippe Nonet disebut sebagai hukum yang responsif.⁹⁾

Dari pemikiran tentang tujuan dan fungsi serta karakter

7) United Nations, *National Legislation and Regulation Relating to Transnational Corporations*, Volume VII, New York and Geneva 1995, hal. 125 - 148). Dapat dibandingkan dengan Hukum Investasi China dan Vietnam dalam terbitan PPB tersebut.

8) Sudikno, Mertokusumo, *Memahami Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, ed. III, Cet. Pertama, 1991, hal. 58.

9) Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, FH UNPAD, BANDUNG, TANPA TAHUN, HAL. 2

9) Philippe Monet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper Torchbooks, New York, Hangerstown, San Fransisco, London, 1978, p.78).

hukum yang telah diuraikan di atas, maka diasumsikan bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan PMA khususnya yang mengatur tentang struktur permodalan dan bidang-bidang usaha dapat sebagai alat untuk terjadinya perubahan di bidang pembangunan ekonomi khususnya melalui investasi asing di Indonesia.

Hukum yang semakin responsif ini semakin diperlukan di era globalisasi seperti yang diungkapkan oleh Prof. Richard C. Breeden bahwa pembangunan hukum suatu negara bukan saja berdasarkan kepentingan internal negara yang bersangkutan, tetapi juga karena tuntutan kebutuhan dunia secara keseluruhan. Selanjutnya Breeden berpendapat bahwa suatu saat masing-masing negara melakukan "globalisasi" terhadap peraturan perundang-undangannya untuk mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi dunia. Secara lengkap pemikiran tersebut seperti dalam kutipan di bawah ini :

The nation state and the laws it enacts have not become suddenly absolute. However, the globalization of the market means that the nation-state reform its laws while considering not only the needs of its companies and tradition, but also success in the international market".¹⁰⁾

II. ANALISIS TERHADAP HASIL PENELITIAN

A. Analisis Yuridis Normatif terhadap PP No. 7 tahun 1993, PP No. 50 tahun 1993 dan PP No. 20 tahun 1994

1. Perubahan yang terjadi dalam PP No. 7 tahun 1993.

Perubahan utama yang terjadi dalam PP No. 7 tahun 1993 yang menggantikan PP No. 17 tahun 1990 adalah penambahan wilayah berusaha dari PMA yang modal dasarnya dimiliki 100% oleh pihak asing. Dengan PP No. 7 ini, wilayah berusaha ditambah dengan wilayah baru berdasarkan perjanjian kerja sama pemerintah RI dan Singapura khususnya perjanjian kerja sama pengembangan propinsi Riau.

2. Perubahan yang terjadi dalam PP No. 50 tahun 1993

Perubahan atau ketentuan baru yang dituangkan dalam PP No. 50 tahun 1993 dibandingkan dengan ketentuan PP

10) Richard C. Breeden, *The Globalization of Law and Business in the 1990's*, *Wake Forest Law Review*, vol. 28, 1993, North Carolina.

sebelumnya, yaitu PP No. 7 tahun 1993 adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi perusahaan PMA yang didirikan dengan modal minimal US 50 juta dollar Amerika Serikat ditambah dengan Propinsi NTT dan salah satu kawasan yang akan dikembangkan dalam rangka kerja sama ekonomi antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara lain, kawasan berikat dan berstatus Entrepot Produksi untuk tujuan ekspor (EPTE).
- b. PMA yang seluruhnya modal asing dapat didirikan dengan jumlah modal minimal \$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat). Dengan demikian perubahan yang terjadi dalam PP No. 20 ini adalah dalam hal wilayah usaha, jumlah minimal modal PMA dan tambahan jenis usaha, yaitu berstatus EPTE.

3. Perubahan dalam PP No. 20 tahun 1994

Tekad pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor, kemudian tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. 20 tahun 1994. Peraturan Pemerintah tahun 1994 memuat beberapa perubahan mendasar, terhadap PP No. 50 tahun 1993 yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada batas minimal jumlah modal yang ditanam dalam rangka PMA.
- b. Kegiatan usaha PMA dapat berlokasi di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Perusahaan PMA patungan dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media.
- d. Persyaratan minimal modal nasional yang semula 20% dalam usaha patungan, menurut PP No. 20 tahun 1994 menjadi 5%.
- e. Tidak ada ketentuan yang pasti/defenitif tentang pengalihan saham. Pengalihan hanya berdasarkan perjanjian para pihak.
- f. Adanya ketentuan pengalihan saham dalam jangka waktu 15 tahun dalam hal PMA yang didirikan dengan modal awal 100 % modal asing.

Pertimbangan-pertimbangan ini, membawa dampak pada karakter perubahan dari satu peraturan ke peraturan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan di atas, cenderung memberikan keleluasaan kepada investor asing serta perlindungan hukum yang lebih memadai bagi mereka. Secara spesifik, kecenderungan ini dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan mengenai, *pertama* : modal awal ijin PMA; *kedua* : struktur modal awal dalam usaha patungan dan pengalihan saham; *ketiga* : wilayah usaha dan *keempat* : bidang usaha.

a. Ketentuan tentang Modal Awal Ijin PMA

Apabila dalam UUPMA tidak memberikan batasan yang jelas, tidak demikian dengan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tentang modal awal setiap PMA yang didirikan di Indonesia, menunjukkan kecenderungan semakin mengarah ke iklim yang bersifat "liberal" dengan memberikan keringanan-keringanan kepada investor.

PP No. 17 tahun 1992 memberikan tiga kemungkinan, yaitu: modal awal US \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat), US \$ 250.000 (dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan syarat tertentu dan ketiga adalah US \$ 50.000.000 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk modal penuh.

Ketentuanan PP No. 17 tahun 1992 kemudian diperbarui dengan PP No. 7 tahun 1993. Keleluasaan yang diberikan kepada investor asing dengan persyaratan modal yang sama PMA dapat didirikan pada lokasi yang lebih luas. Perubahan yang terjadi mengenai modal awal PMA kemudian terjadi pada PP No. 50/93, yaitu *pertama*: dengan modal yang sama dengan ketentuan dalam PP No.7 tahun 1993 suatu PMA yang seratus persen asing dapat melakukan pilihan wilayah investasi yang lebih luas, yaitu ditambah dengan kawasan berikat dan kawasan-kawasan lainnya hasil perjanjian kerja sama dengan pemerintah negara lain. *Kedua*: dalam PP No. 50 ini dimungkinkan investasi asing PMA yang semuanya modal asing dengan modal awal US \$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat). Ini artinya persyaratan jumlah modal awal lebih ringan kalau dibandingkan dengan persyaratan sebelumnya yang berjumlah minimal US\$ 50.000.000 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat).

Perubahan selanjutnya yang menunjukkan sifat liberal adalah ketentuan dalam PP No. 20 tahun 1994, yang tidak menetapkan batas minimal jumlah modal bagi PMA. Batas minimal ditentukan oleh kelayakan usaha. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari

ketentuan sebelumnya, yaitu dalam PP No. 50 tahun 1993. Apabila ketentuan-ketentuan sebelumnya minimal US \$ 50.000.000 untuk PMA penuh, kemudian dalam PP NO. 50 tahun 1993 menjadi US \$ 2.000.000. PP No. 20 tahun 1994 mencapai pada puncaknya, yaitu tidak menetapkan batas minimal.

b. Tentang Struktur Modal Awal dalam Usaha Patungan dan Pengalihan Saham

Ada kecenderungan kelonggaran dalam hal struktur modal dalam PMA patungan, artinya porsi modal nasional semakin berkurang, sebaliknya modal peserta asing cenderung meningkat komposisinya.

PP No. 17 tahun 1992 menetapkan 20 % minimal modal nasional dalam perusahaan PMA yang baru didirikan dalam bentuk usaha patungan. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi minimal 51 % setelah dalam 20 tahun setelah berproduksi komersial. Dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan syarat minimal 20 % modal nasional itu, diganti dengan ketentuan baru, yaitu dalam PP No. 20 tahun 1994 ditetapkan menjadi minimal 5 % modal nasional. Ketentuan 5 % modal nasional ini tidak diikuti dengan ketentuan tentang jumlah dan prosentasi pengalihan saham ke peserta Indonesia.

Untuk PMA yang modal awalnya 100 % modal asing, PP No. 17 tahun 1992, PP No. 7 tahun 1993 dan PP No. 50 tahun 1993 menetapkan kewajiban untuk mengalihkan minimal 20 % sahamnya dalam waktu 20 tahun setelah berproduksi komersial. Kecenderungan yang mengarah ke iklim yang lebih bersifat liberal setelah dalam PP No. 20 tidak menetapkan jumlah saham yang harus dialihkan, karena hanya menentukan bahwa dalam waktu 15 tahun setelah berproduksi komersial pihak asing menjual sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia.

c. Tentang Wilayah Usaha

Ada indikasi kelonggaran kepada pihak PMA dalam melakukan pilihan terhadap lokasi usaha. Kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut: Apabila dalam PP No. 17 tahun 1992 ada indikasi pembatasan terhadap lokasi usaha, melalui PP No. 7 tahun 1993, pemerintah memberikan kelonggaran dengan memberikan tambahan wilayah usaha, yaitu Propinsi NTT di Wilayah Indonesia bagian Timur dan wilayah di Propinsi Riau berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak Pemerintah Singapura. Kelonggaran wilayah usaha PMA kemudian

dikembangkan dalam PP No. 50 tahun 1993, yang menambah pilihan wilayah usaha dengan kawasan berikat dan kawasan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan negara lain. Artinya akan lebih luas karena tidak saja terbatas pada perjanjian dengan satu negara, yaitu Singapura, tetapi dengan negara-negara lain yang tidak ditentukan batas jumlahnya.

Dengan dikeluarkannya PP No. 20 tahun 1994, kecenderungan semakin longgarnya pilihan PMA terhadap wilayah usaha, setelah dalam PP tersebut ditentukan bahwa wilayah usaha PMA terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan bahwa jika dalam wilayah tersebut terdapat kawasan berikat, kawasan berikat itulah yang diutamakan. Melihat perkembangan ketentuan tentang wilayah usaha tersebut di atas, dapat diambil suatu penilaian bahwa ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan cenderung memberikan keleluasaan kepada PMA untuk melakukan pilihan terhadap lokasi usaha.

d. Tentang Bidang Usaha

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal bidang-bidang investasi ini secara rinci dituangkan dalam Daftar Negatif Investasi. Dalam penelitian ini, daftar negatif investasi tidak menjadi obyek penelitian, karena pada prinsipnya, daftar negatif investasi tetap berada di dalam kerangka bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA. Oleh karena itu, analisis mengenai bidang usaha ini, difokuskan pada bidang-bidang usaha yang diatur dalam UUPMA dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaannya.

UUPMA menentukan bahwa bidang usaha yang menyangkut kepentingan tertutup bagi PMA penuh. Dalam PP No. 17 tahun 1992, PP No. 7 tahun 1993, PP No. 50 tahun 1993 filosofi dari ketentuan tersebut masih di pegang teguh sehingga masih bersifat restriktif. Namun, dengan dikeluarkannya PP No. 20 tahun 1994, filosofi tersebut mengalami perubahan. Secara formal PP No. 20 tahun 1994 dengan tegas menentukan bahwa terbuka kesempatan bagi PMA patungan untuk melakukan investasi dalam bidang-bidang usaha yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, yaitu: pelabuhan, produksidan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.

Secara sepintas memang ketentuan Pasal 5 PP No. 20 tahun 1994 tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 6

ayat (1a) UUPMA, namun perubahan besar sebenarnya telah terjadi, oleh karena pengertian PMA patungan menurut PP No. 20 tahun 1994 telah bergeser hampir mendekati pengertian PMA Penuh dalam UUPMA tahun 1967. Dengan kata lain, karena konsep PMA penuh dan usaha patungan dalam PP No.20 tahun 1994 hampir sama, maka perbedaan bidang usaha yang terbuka bagi PMA patungan dan PMA penuh hampir tidak berarti pula.

Perubahan ini mengindikasikan adanya suatu kecenderungan pengaturan yang mengarah kepada iklim yang lebih liberal apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Iklim yang lebih bebas ini memberikan peluang yang lebih besar kepada investor asing untuk melakukan pilihan terhadap bidang-bidang yang lebih menguntungkan bagi investor asing.

B. Analisis Yuridis Empiris terhadap Perkembangan Investasi PMA

Analisis yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh deregulasi terhadap ketentuan persyaratan pemilikan saham PMA terhadap perkembangan investasi di Indonesia.

1. Data tentang Perkembangan Volume Investasi Asing di Indonesia

Data tentang perkembangan investasi asing yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibagi dalam 3 periode, yaitu pertama: periode bulan Juli 1996. Kedua, periode tahun 1996, yaitu dari bulan Januari sampai dengan tanggal 15 Juli 1996, dan ketiga adalah jumlah proyek kumulatif dari tahun 1967 sampai dengan bulan Juli 1996.¹¹⁾

1. Periode bulan Juli 1996 (s/d tanggal 15 Juli)

Dalam bulan Juli 1996 jumlah proyek PMA yang disetujui sebanyak 65 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 1,5 milyar dengan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 17.142 orang. Jumlah proyek PMA dalam bulan Juli 1996 yang berorientasi ekspor adalah sebanyak 26 proyek dengan perkiraan ekspor senilai US \$ 303,6 juta/tahun. *Gambaran lengkap tentang jumlah proyek PMA periode bulan Juli 1996 dapat dilihat dalam lampiran IA.*

11) Data tersebut diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam penelitian lapangan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1996. Data yang diperoleh merupakan data paling akhir, yaitu sampai tanggal 15 Juli 1996.

2. Periode tahun 1996 (s/d 15 Juli)

Minat investasi PMA secara kumulatif dalam tahun 1996 (s/d 15 Juli), sebanyak 611 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 21,5 milyar, dengan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 224.126 orang. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 1995, maka terjadi peningkatan jumlah proyek 36,1 % dan penurunan pada nilai investasi sebesar 18,9 % sedangkan rencana penyerapan tenaga kerja meningkat 6,3 %. *Gambaran lengkap mengenai investasi asing periode 1996 dapat dilihat dalam lampiran IA.*

a. Bidang usaha yang menonjol

Adapun bidang usaha yang banyak diminati PMA berdasarkan jumlah proyek yang disetujui adalah: Jasa lainnya, Industri Barang Logam, Industri Kimia, Perdagangan, dan Bangunan. *Gambaran lengkap tentang usaha yang menonjol dapat dilihat dalam lampiran IIA.*

b. Persebaran lokasi

Dilihat dari penyebaran lokasinya proyek-proyek PMA masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 53,1 % dari nilai investasi. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun 1995 (68,8 %) minat PMA mulai bergeser ke luar pulau Jawa. Demikian juga penyebaran proyek ke KTI pada tahun 1996 mengalami peningkatan menjadi 30,9 % dan nilai investasi apabila dibandingkan dengan tahun 1995 sebesar 16,8 %. *Gambaran yang lengkap tentang persebaran lokasi PMA dapat dilihat dalam lampiran III.*

3. Perkembangan Minat PMA secara kumulatif tahun 1967 s/d 15 Juli 1996

Jumlah proyek PMA yang telah disetujui sejak tahun 1967 s/d 15 Juli 1996 adalah sebanyak 4.519 proyek, dengan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.687.302 orang. *Gambaran tentang investasi Kumulatif sejak tahun 1967-1996 dapat dilihat dalam Lampiran IA, IB dan IC).*

Dari data perkembangan investasi asing tersebut di atas, baik dari jumlah investasi, lokasi dan sektor maka terlihat bahwa

sebelum dikeluarkannya PP No. 17 Tahun 1992 telah terjadi peningkatan volume investasi asing yang dimulai dari tahun 1988. Dengan demikian, PP No. 17 tahun 1992 yang mengatur tentang struktur permodalan PMA lebih bersifat mendorong minat investasi asing, karena adanya peningkatan dari tahun 1988-1992 menunjukkan adanya faktor lain sebagai pemicu naiknya investasi asing.

Kemudian, kenaikan investasi volume investasi asing lebih terlihat setelah dikeluarkannya PP No. 7 tahun 1993, sehingga persetujuan PMA meningkat hampir mencapai 50 %. Peningkatan yang mencolok terjadi pada tahun 1995-1996, dan hal itu bertepatan dengan adanya kebijakan yang lebih terbuka dalam PP No. 20 tahun 1994. Seperti yang telah diulas sebelumnya, bahwa PP No. 20 tahun 1994 memberikan peluang adanya PMA 100 % dan juga semakin terbukanya bidang usaha dan kawasan yang boleh dimasuki oleh PMA.

Sejak PP No. 20 tahun 1994 diterbitkan, minat investasi PMA meningkat, yaitu sampai dengan 15 Juli 1996 telah mencapai 1.732 proyek dengan nilai investasi kurang lebih US\$ 83,8 milyar. Dari proyek-proyek PMA di atas, terdapat 663 proyek (38,3 %) yang kepemilikannya 100 % asing dengan nilai investasi 33,4 milyar. Bidang usaha yang banyak diminati berdasarkan jumlah proyek adalah: industri logam, jasa lainnya, perdagangan, industri kimia dan industri tekstil. *Gambaran lengkap tentang proyek PMA 100 % ini dapat dilihat dalam lampiran IIA dan II B.*

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Investasi Asing

Pengalaman dari RRC dan Vietnam yang telah lebih dahulu melakukan "politik pintu terbuka" dalam PMA menunjukkan bahwa ketentuan 100% modal asing tidak menjamin minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Vietnam misalnya, ternyata pertimbangan politik, yaitu kekuatiran investor asing akan menjadi negara sosialis merupakan kendala bagi investor. Sementara China tidak memiliki sistem administrasi, hukum, tenaga ahli dan sarana penunjang yang baik.¹²⁾

Bagi Indonesia, beberapa faktor yang turut serta dalam menentukan iklim investasi asing adalah faktor stabilitas politik, potensi sumber daya alam yang melimpah, dan tenaga kerja yang

murah dan melimpah. Namun, pada sisi lain, potensi yang menjadi andalan itu kemudian terbentur dengan kendala lain seperti inefisiensi dalam prosedur perijinan yang dianggap terlalu berbelit-belit, perilaku birokrat yang terkadang sukar dipahami kalangan usahawan.

Dalam hal perijinan misalnya, perijinan di bidang PMA harus mendapatkan ijin dari Presiden dengan harus melalui prosedur yang melibatkan 8 instansi: Mendagri, Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I C.q. Ketua BKPM setempat. (Psi 5 ayat (5) jo. Psi 4 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal No. 15/SK/1993. Sementara sebagai perbandingan di Cina menurut keterangan Dr. Rizal Ramli proses perijinan membutuhkan waktu paling lama 2 minggu. Dan investasi sampai dengan US \$ 25 juta, cukup diputuskan oleh wali kota setempat.¹³⁾

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan anggota DPR dan staf hukum dan hubungan masyarakat BKPM diperoleh data atau informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Responden sangat optimis dengan keunggulan kita di bidang stabilitas politik dibandingkan dengan Cina dan Vietnam. Responden juga melihat beberapa faktor yang kurang menguntungkan bagi Indonesia dalam menarik minat investor asing, yaitu masalah infra struktur. Banyak investor asing yang berminat, tetapi kelemahan di bidang infra struktur ini menjadi penghambat. Sebagai contoh menurutnya, bahwa kita masih menghadapi kendala kekurangan fasilitas telepon dan listrik. Sebenarnya fasilitas yang memadai tersedia di kawasan Industri atau kawasan berikat. Tetapi untuk menggunakan fasilitas kawasan tersebut tidak mudah karena harganya mahal, sehingga kadang-kadang pengusaha justru mencari lokasi lain yang barangkali relatif lebih murah.¹⁴⁾

Salah seorang anggota Komisi VI DPR dari fraksi ABRI lebih menyoroti faktor insentif perpajakan. Menurutnya, kebijaksanaan *Tax Holiday* yang diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah tepat dan DPR secara lembaga sudah sejak lama menghimbau hal tersebut. Anggota Komisi VI ini menekankan perlunya insentif perpajakan yang khusus diberikan kepada investor asing yang melakukan investasi di Kawasan Timur Indonesia.¹⁵⁾

13) Business News, 4 Juni 1994

14) Wawancara dengan Sulaiman Syaeful, tgl. 26 Agustus 1996 di Bagian Hukum BKPM.

15) Wawancara dengan M. Situmorang, anggota Komisi VI DPR-RI, pada tanggal 26 Agustus 1996.

Beberapa faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam menarik investasi asing diungkapkan oleh salah seorang anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi Karya Pembangunan. Anggota ini berpendapat bahwa masalah infra struktur itu memang penting. Dan menurut pengamatannya selama melakukan kunjungan kerja ke daerah, kelemahan kita bukan hanya pada masalah ada atau tidaknya infra struktur yang diperlukan, tetapi infra struktur yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya, barangkali di suatu tempat terdapat infra struktur yang memadai tetapi tidak dimanfaatkan oleh investor karena lokasinya berlainan.

Menurut anggota dari F-KP ini, insentif yang diberikan kepada investor, bukan saja di bidang fiskal (pajak) tetapi juga di bidang moneter, seperti suku bunga uang misalnya. Tetapi faktor yang sangat penting menurut anggota DPR ini adalah masalah sistem. Kelemahan kita adalah bahwa kita belum mampu menciptakan suatu sistem hukum maupun perekonomian yang menarik bagi investor asing. Salah satu faktor yang diperhitungkan oleh investor asing adalah masalah sistem yang pasti. Belum terciptanya suatu sistem ini yang menimbulkan keraguan pada investor asing, bahkan dapat membatalkan realisasi investasi yang telah mendapatkan persetujuan, seperti dalam lampiran IV. Pemikiran sektoral dari masing-masing departemen perlu dihindari dan ijin PMA tidak harus oleh Presiden untuk menciptakan efisiensi berusaha di Indonesia. Kata kunci yang ditekankan oleh anggota DPR RI dari F-KP ini adalah masalah efisiensi. Pemerintah perlu menciptakan sistem yang menunjang efisiensi berusaha. Beban yang selalu ditakuti oleh investor asing antara lain adalah pungutan-pungutan seperti pungutan untuk biaya kegiatan organisasi politik.¹⁶⁾

III. PENUTUP

Penelitian tentang perkembangan perundang-undangan PMA, khususnya yang mengatur tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA serta pengaruhnya terhadap investasi asing menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yaitu *pertama* : Pertimbangan demi menarik investor asing mempengaruhi karakter peraturan perundang-undangan di bidang PMA, yaitu cenderung bersifat liberal dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi. *Kedua*: Sejak dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang

16) Wawancara dengan Tadjoeidin Nursaid, Anggota Komisi APBN dan Mantan Komisi VI DPR-RI, tanggal 27 Agustus 1996.

Daftar Kepustakaan

- Breeden C. Richard, *The Globalization of Law and Business in the 1990's*, Wake Forest Law Review, Vol. 28, 1993, North Caroline.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, ed. III, Cet. Pertama, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, FH-UNPAD, Bandung, tanpa tahun.
- Nonet Philippe & Selznick Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper Torchbooks, New York, Hangerstown, San Fransisco, London, 1978.
- Ohmae Kenichi, *The End of the Nation State, The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, 1995.
- Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- United Nations, *National Legislation and Regulation and Regulations Relating to Transnational Corporations*, Volume VII, New York and Geneva 1995.
- Surat kabar: *Kompas*, 30 April 1996.
Bisnis Indonesia, 3 Juni 1994.
Business News, 3 Juni 1994.


IKHTISAR PERKEMBANGAN PERSETUJUAN

U R A I A N	LAMPIRAN IA					
	16 Juni - 15 Juli 1996	1 Jan - 15 Juli 1995	1 Jan - 15 Juli 1995	1967/1968 - s/d 15 Juli 1996	% PERUBAHAN (3 - 4) : 4	
1	2	3	4	5	6	
1. PMDN						
Jumlah Projek	62	510	453	10.164	+	12,6
Nilai Investasi (Rp. Milyar)	7.374,6	70.625,0	30.958,8	448.450,9	+	128,1
Tenaga Kerja						
a. TKI	47.984	1.316.869	374.570	8.042.582	+	251,6
b. TKA	236	2.434	1.942	54.831	+	25,3
Projek berorientasi ekspor :						
a. Jumlah Projek	18	173	201	6.385	+	13,9
b. Nilai Investasi (Rp. Milyar)	3.484,2	40.206,7	20.915,2	277.276,8	+	92,2
c. Potensi Nilai Ekspor (US\$. Milyar)/Tahun	0.510	9.987	6.042	117.273	+	55,4
II. PMA						
Jumlah Projek	65	611	449	4.519	+	36,1
Nilai Investasi (US\$. Milyar)	1.548	21.511	26.540	164.292	+	18,9
Tenaga Kerja						
a. TKI	17.142	224.126	210.826	2.687.302	+	6,3
b. TKA	479	6.045	4.543	72.118	+	33,1
Projek berorientasi ekspor :						
a. Jumlah Projek	26	346	277	2.812	+	52,4
b. Nilai Investasi (Rp. Milyar)	0.604	12.252	19.489	92.019	+	37,1
c. Potensi Nilai Ekspor (US\$. Milyar)/Tahun	0.304	6.856	11.773	67.210	+	41,8

Sumber : BKPM 1996.


**PERKEMBANGAN PERSETUJUAN INVESTASI PMA
JANGKA WAKTU : 1967 - 15 JULI 1996**

LAMPIRAN IB



Sumber : BKPM, 1996

PERKEMBANGAN PERSETUJUAN PMA MENURUT PELITA



PELITA

■ Proyek □ Investasi

Sumber : BKPM, 1996.

*) S/D 15 JULI 1996

LAMPIRAN IIA

PERSETUJUAN PMA 100% ASING MENURUT SEKTOR
19 MEI 1994 - 15 JULI 1996

NO.	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI (US\$ JUTA)
1	TANAMAN PANGAN	11	77,832
2	PERKEBUNAN	2	43,996
3	PETERNAKAN	1	63,841
4	PERIKANAN	8	25,204
5	KEHUTANAN	0	0
6	PERTAMBANGAN	0	580
7	INDUSTRI MAKANAN	22	1.716,033
8	INDUSTRI TEKSTIL	40	579,088
9	INDUSTRI KAYU	28	5,908
10	INDUSTRI KERTAS	12	4.722,636
11	INDUSTRI FARMASI	3	46,254
12	INDUSTRI KIMIA	77	14.636,959
13	INDUSTRI MINERAL NON LOGAM	9	279,302
14	INDUSTRI LOGAM DASAR	18	1.951,205
15	INDUSTRI BARANG LOGAM	140	2.620,362
16	INDUSTRI LAINNYA	7	30,990
17	LISTRIK , GAS & AIR MINUM	2	1.770,125
18	KONSTRUKSI	38	174,545
19	PERDAGANGAN	88	53,208
20	HOTEL DAN RESTORAN	15	498,534
21	PENGANGKUTAN	21	2.199,937
22	PERUMAHAN	9	726,724
23	PERKANTORAN	0	236,904
24	JASA LAINNYA	112	299,563
TOTAL		663	33.395,158

- Catatan : 1. Angka total = investasi baru + investasi perluasan + investasi alih status
 2. Total proyek = proyek baru + proyek alih status
 3. Nilai investasi tanpa jumlah proyek adalah investasi perluasan
 4. PP No. 20 Tahun 1994 tanggal 15 Mei 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.

PERSETUJUAN PROYEK PMA 100% ASING MENURUT LOKASI
19 MEI 1994 - 15 JULI 1996

NO.	L O K A S I	PROYEK	INVESTASI (US\$ JUTA)
1	DKI JAKARTA	219	2.096,284
2	JAWA BARAT	199	8.868,114
3	JAWA TEENGAH	21	1.899,703
4	D.I. YOGYAKARTA	2	100,712
5	JAWA TIMUR	52	6.200,3644
6	D.I. ACEH	1	7,652
7	SUMATERA UTARA	10	726,125
8	SUMATERA BARAT	1	49,027
9	RIAU	90	1.471,064
10	JAMBI	1	4.681,815
11	BENGKULU	3	36,889
12	LAMPUNG	2	108,575
13	SUMATERA SELATAN	3	207,774
14	KALIMANTAN BARAT	1	147,628
15	KALIMANTAN TIMUR	6	907,749
16	KALIMANTAN TENGAH	1	67,333
17	KALIMANTAN SELATAN	3	1.281,157
18	SULAWESI UTARA	3	107,091
19	SULAWESI TENGAH	5	99,625
20	SULAWESI TENGGARA	1	8,182
21	SULAWESI SELATAN	7	3.879,179
22	MALUKU	1	46,160
23	BALI	25	223,125
24	NUSA TENGGARA BARAT	0	27,818
25	NUSA TENGGARA TIMUR	1	41,215
26	IRIAN JAYA	5	72,726
27	TIMOR TIMUR	0	32,059
S E M U A T O T A L		663	33.395,158

- Catatan : 1. Angka total = investasi baru + investasi perluasan + investasi alih status
 2. Total proyek = proyek baru + proyek alih status
 3. Nilai investasi tanpa jumlah proyek adalah investasi perluasan
 4. PP No. 20 Tahun 1994 tanggal 15 Mei 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.

PERSETUJUAN INVESTASI MENURUT LOKASI
1 JANUARI 1996 - 15 JULI 1996

LAMPIRAN III

NO	PMDN			PMDN				
	LOKASI	PROYEK	NILAI (Rp. Milyar)	%	LOKASI	PROYEK	NILAI (Rp. Milyar)	%
1	DKI JAKARTA	129	11.149,9	15,8	DKI JAKARTA	197	2.371,9	11,0
2	JAWA BARAT	107	10.047,8	14,2	JAWA BARAT	181	4.985,5	23,2
3	JAWA TENGAH	20	1.931,2	2,7	JAWA TENGAH	16	2.499,5	11,6
4	DI YOGYAKARTA	3	145,5	0,2	DI YOGYAKARTA	0	25,8	0,1
5	JAWA TIMUR	44	3.349,8	4,7	JAWA TIMUR	56	1.537,7	7,1
6	DI ACEH	4	1.452,8	2,1	DI ACEH	3	31,4	0,1
7	SUMATERA UTARA	24	2.071,5	2,9	SUMATERA UTARA	13	513,0	2,4
8	SUMATERA BARAT	8	2.481,7	3,5	SUMATERA BARAT	3	71,9	0,3
9	RIAU	43	7.387,3	10,5	RIAU	50	1.150,6	5,3
10	JAMBI	2	281,4	0,4	JAMBI	0	9,0	0,0
11	BENGGULU	2	172,7	0,2	BENGGULU	4	59,8	0,3
12	LAMPUNG	10	812,9	1,2	LAMPUNG	4	44,1	0,2
13	SUMATERA SELATAN	15	4.741,4	6,7	SUMATERA SELATAN	4	44,1	0,2
14	KALIMANTAN SELATAN	18	7.088,5	10,0	KALIMANTAN SELATAN	3	1.231,9	5,7
15	KALIMANTAN BARAT	12	2.977,2	4,2	KALIMANTAN BARAT	7	546,9	2,5
16	KALIMANTAN TIMUR	6	1.765,1	2,5	KALIMANTAN TIMUR	5	2.162,6	10,1
17	KALIMANTAN TENGAH	13	1.439,4	2,0	KALIMANTAN TENGAH	3	1400,2	6,7
18	KALIMANTAN SELATAN	6	294,2	0,4	KALIMANTAN SELATAN	2	18,3	0,1
19	SULAWESI UTARA	5	2.236,2	3,2	SULAWESI UTARA	3	71,6	0,3
20	SULAWESI TENGGARA	5	269,3	0,4	SULAWESI TENGGARA	1	56,1	0,3
21	SULAWESI SELATAN	10	1.937,3	2,7	SULAWESI SELATAN	0	2,2	0,0
22	BALI	1	12,1	0,0	SULAWESI SELATAN	5	2.941,6	13,9
23	BALI	14	227,8	0,3	MALUKU	1	4,9	0,0
24	NUSA TENGGARA BARAT	0	0,4	0,0	BALI	40	329,9	1,5
25	NUSA TENGGARA TIMUR	1	139,7	0,2	NUSA TENGGARA BARAT	2	1.267,0	5,9
26	IRIAN JAYA	8	6.211,9	8,8	NUSA TENGGARA TIMUR	1	3,7	0,0
27	TIMOR TIMUR	0	0,0	0,0	IRIAN JAYA	1	31,5	0,1
					TIMOR TIMUR	0	2,8	0,0
		510	70.825,0	100,0	JUMLAH	611	21.511,4	100,0

LAMPIRAN IV

PENCABUTAN/PEMBATALAN PERSETUJUAN PROYEK PMA
 MENURUT NEGARA ASAL
 1994 - 1995

NO.	NEGARA ASAL	1994		1995	
		PROYEK	NILAI US\$ JUTA	PROYEK	NILAI US\$ JUTA
1	AMERIKA SERIKAT	6	23,1	0	0,0
2	DENMARK	0	0,0	1	0,3
3	PERANCIS	1	0,0	0	0,0
4	BELANDA	3	15,2	0	0,0
5	JERMAN	2	3,5	1	3,8
6	INGGRIS	4	20,5	0	0,0
7	JEPANG	5	30,2	4	11,6
8	KOREA SELATAN	4	11,0	2	13,5
9	TAIWAN	2	4,6	1	1,0
10	SINGAPURA	3	34,7	4	16,7
11	CINA	0	0,0	1	7,3
12	AUSTRALIA	2	2,8	0	0,0
13	GABUNGAN NEGARA	1	34,0	2	14,1
JUMLAH		33	179,5	16	68,2

Sumber : BKPM, 1996.